



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9/Pid.C/2023/PN Rgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANGGA SAPUTRA alias ANGGA bin SAMSUL BAHRI**

Tempat lahir : Airmolek;

Umur/ Tanggal lahir : 21 tahun / 23 Maret 2001;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Tanah Merah Lingkungan I RT 002 RW 001, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Susunan persidangan;

Wan Ferry Fadli, S.H

Hakim;

Erismaiyeti

Panitera Pengganti;

Wendy Ariesman

Penyidik;

Membaca resume berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik pada tanggal 17 Februari 2023 dalam berkas perkara Tipiring atas nama Terdakwa tersebut yang telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan uraian singkat kejadian sebagaimana dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap resume yang dibacakan penyidik tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Restu bin Masikun;
2. Saksi Misman bin (Alm) Mislan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan Penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa di dalam persidangan;

Halaman 1 dari 5 Catatan Perkara Nomor 9/Pid.C/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa: 4 (empat) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo nomor polisi BM 5379 BW warna hitam, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 52/Pen.Pid/2022/PN Rgt;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 9/Pid.C/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan pemeriksaan acara cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **ANGGA SAPUTRA alias ANGGA bin SAMSUL BAHRI**;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa tidak ditahan;

Telah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditanda tangani oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, sebelumnya Hakim menguraikan tentang Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan. Dalam perkara *a quo*, penyidik selaku kuasa PePuntut Umum

Halaman 2 dari 5 Catatan Perkara Nomor 9/Pid.C/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 364 KUHP yang tergolong ke dalam tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, dimana Terdakwa membenarkan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantatios (PT. TPP) Afdeling A Blok 13, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa sewaktu itu mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. TPP sebanyak 4 (empat) janjang dengan cara buah kelapa sawit milik PT. TPP yang masih berada diatas pohon, Terdakwa egrek sebanyak 4 (empat) janjang setelah itu Terdakwa langsung keluar dari areal kebun PT. TPP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta dan memiliki izin dari PT. TPP untuk mengambil janjang buah kelapa sawit dari kebun milik PT. TPP tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil janjang buah kelapa sawit tanpa izin dari kebun milik PT. TPP;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. TPP mengalami kerugian lebih kurang Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pencurian ringan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Penidik bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) janjang buah kelapa sawit, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik PT. TPP, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. TPP. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo nomor polisi BM 5379 BW warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari paman Terdakwa yang digunakan untuk mencari nafkah sehari-hari, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan

Halaman 3 dari 5 Catatan Perkara Nomor 9/Pid.C/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun alasan pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. TPP;
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. TPP;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA SAPUTRA alias ANGGA bin SAMSUL BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***Pencurian Ringan***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. TPP;
 - 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo nomor polisi BM 5379 BW warna hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, oleh Wan Ferry Fadli, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Erismaiyeti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Wendy Ariesman sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Erismaiyeti

Wan Ferry Fadli, S.H